

## IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOTA MANADO

Lanny Anggriany Ointu<sup>1</sup>, Viktory N.J. Rotty<sup>2</sup>, Fitri H Mamonto<sup>3</sup>

Universitas Negeri Manado

Email: lanot1980@gmail.com

### Abstract

*Every democratic country places the people's sovereignty first and determines the direction of the country's movement through general elections (elections) as a means of administering the will of the people to elect a number of people as their representatives to govern. The will of the people is guaranteed universal and equal suffrage. Article 21 Paragraph 3 of the General Declaration of Human Rights states, "The will of the people must be the basis of government power; This will must be expressed in general elections which are held periodically and purely, with general and equal suffrage rights, by secret ballot or by other procedures which guarantee freedom of expression."*

**Keywords:** update program, voter data, ongoing elections

### Abstrak

Setiap negara demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat yang utama dan menjadi penentu arah gerak negara melalui pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana pengadministrasian kehendak rakyat untuk memilih sejumlah orang sebagai wakilnya untuk memerintah. Kehendak rakyat tersebut dengan jaminan hak pilih yang universal dan setara. Pasal 21 Ayat 3 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menyatakan, "Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara."

**Kata kunci:** program pemutakhiran, data pemilih, Pemilu berkelanjutan

## PENDAHULUAN

Indonesia telah menyelenggarakan 12 kali pemilu dengan sejumlah perubahan dan perkembangan desain pemilu dengan pengaturan terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tersebut bermakna setiap pemilih memilih sejumlah calon orang yang akan duduk pada lima institusi negara sekaligus. Dengan demikian, semakin penting untuk memastikan pelayanan hak pilih warga negara berjalan secara baik.

Salah satu kebijakan baru yang reformatif dan mendasar pada UU Nomor 7 tahun 2017 adalah pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan atau disebut juga pendekatan continuous-list sebagai pendekatan baru dalam pemutakhiran data pemilih. Kebijakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan secara legal formil merupakan transformasi pendekatan pemutakhiran data pemilih yang sebelumnya dilakukan secara periodik atau

disebut sebagai periodic list, yaitu kegiatan pemutakhiran dilakukan saat tahapan pemilu dimulai. Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan disebut kebijakan reformatif dan mendasar karena mengubah cara kerja, instrumen kerja dan budaya kerja penyelenggara pemilu serta para pihak yang terkait, seperti Bawaslu, Partai Politik dan Pemerintah (Dukcapil).

Berdasarkan paparan para narasumber dalam webinar internasional yang diselenggarakan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) dan KPU RI tanggal 18 Maret 2021 dengan tema, “Perbandingan Internasional Tentang Penerapan Daftar Pemilih Berkelanjutan” menunjukkan pendekatan continuous-list diimplementasikan mayoritas negara demokrasi di dunia. Dari delapan kawasan didunia, tujuh kawasan mayoritas telah mengimplementasikan pendekatan continuous-list. Dengan demikian kebijakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 bersesuaian dengan kecenderungan global yang semakin meninggalkan pendekatan periodic-list dan beralih ke pendekatan continuous-list.

Kebijakan teknis dalam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU diimplementasikan secara bertahap dan hati-hati sejak diundangkan tahun 2017. Setelah pelaksanaan pemilu 2019, KPU RI fokus mengimplementasikan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan membuat Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Peraturan tersebut dibuat setelah beranjak dari uji coba selama hampir dua tahun (2020-2021). Pasal 1 Ayat 15 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 mengatur yang dimaksud dengan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional.


## **METODE**

Penganalisaan data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan analisis data menurut model interaksi analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman (1984).

Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini tampak bahwa interaksi analisis data melalui proses: Data collection periode, Data reduction, Data displays, Conclusion drawing/verification. Kegiatan analisisnya dimulai dengan mengumpulkan data lapangan, mereduksi data, menyajikan data, dan akhirnya menarik kesimpulan/verifikasi.

Proses analisis data dimaksudkan sebagai suatu siklus interaktif dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1  
Components of Data Analysis: Interactive Model



Sumber : Miles & Huberman, (1984)

Reduksi data dilakukan terus-menerus sesuai siklus gambar di atas selama pengumpulan data berlangsung. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan sementara. Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan diadakan reduksi melalui verifikasi data yang ada dengan data yang lain dan bila perlu mencari data baru. Reduksi data adalah bagian dari kegiatan analisis data yang digunakan selama pengumpulan data.

Penyajian data dimuat dalam bentuk tabel atau gambar setelah diidentifikasi, dideskripsikan, dan dianalisis, meskipun masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti. Setiap data hasil reduksi, dianalisis dan ditarik kesimpulan sementara. Jika data yang disajikan belum dapat disimpulkan, data tersebut direduksi dan dicocokkan dengan data lain untuk diperbaikinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

### Gambaran Umum KPU Kota Manado

Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi), dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu bersama Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut bertugas melaksanakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU dimuat dalam Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud dengan bersifat nasional adalah KPU mempunyai kedudukan yang berjenjang, mulai dari pusat sampai daerah. Pengaturan lebih lanjut tentang Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPU dimuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

### **Kewajiban KPU Kabupaten/Kota**

KPU Kota Manado berjumlah 5 orang yang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Masing-masing anggota memiliki tugasnya masing-masing yang terbagi dalam setiap divisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral KPU, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.

### **Gambaran Umum Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l telah memerintahkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melakukan penutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memerhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU dimuat dalam Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud dengan bersifat nasional adalah KPU mempunyai kedudukan yang berjenjang, mulai dari pusat sampai daerah. Pengaturan lebih lanjut tentang Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPU dimuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsive, dan partisipatif. Komprehensif merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Prinsip inklusif merupakan prinsip yang mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan PDPB. Prinsip akurat merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip mutakhir merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru. Prinsip terbuka merupakan prinsip penyelenggaraan PDPB yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat. Prinsip responsif merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan PDPB. Prinsip partisipatif merupakan prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan Data Pemilih dalam penyelenggaraan PDPB.

### **PDPB tingkat kabupaten/kota**

Untuk menguatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan forum koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali. Forum koordinasi Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain, organisasi masyarakat, dan instansi terkait lainnya.

KPU Kota Manado berkedudukan di bawah KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sulawesi Utara, yang tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam tersebut menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi PDPB kepada KPU Provinsi, KPU melalui KPU Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DPB yang terdiri atas rekapitulasi yang memuat informasi jumlah Pemilih, Pemilih baru, Pemilih meninggal, Pemilih ganda, Pemilih di bawah umur, Pemilih tidak dikenal, Pemilih yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemilih yang hak pilihnya dicabut, Pemilih bukan penduduk, Pemilih pindah masuk dan Pemilih pindah keluar, Pemilih yang elemen datanya diperbaiki, dan Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-el atau Surat Keterangan. Pengumuman dapat dilakukan melalui media papan pengumuman, laman KPU Kabupaten/Kota, media social, pernyataan pers dan/atau media lain. Pengumuman DPB dilaksanakan setiap bulan. Masyarakat, partai politik, Bawaslu dan instansi terkait dapat mengakses data rekapitulasi dan Data Pemilih per nama berbasis TPS. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tahapan pelaksanaan PDPB kepada KPU dan KPU Provinsi setiap bulan.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, masukan, tanggapan, dan laporan secara lisan dan tertulis dalam penyelenggaraan PDPB. Pengaduan, masukan, tanggapan, dan laporan secara lisan dan tertulis dapat dilakukan dalam jaringan melalui laman KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau luar jaringan melalui pengisian formulir hard copy yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Pengaduan, masukan, tanggapan, dan laporan wajib melampirkan dokumen pembuktian.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Pelaksanaan program ini oleh KPU Kota Manado telah dilaksanakan sejak bulan Januari Tahun 2021.

Dalam implementasi kebijakan publik itu terlihat sejumlah kemungkinan tentang terjadinya perbedaan antara apa yang direncanakan pembuat kebijakan dengan apa yang terjadi dilapangan tampaknya tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun unsur yang pertama yang akan digunakan sebagai analisis awal proses implementasi kebijakan tersebut adalah komunikasi. Penyajian urutan awal ini digunakan sama sekali tidak bermaksud menunjukkan bahwa diantara salah satu faktor itu lebih penting dan menentukan proses implementasi dibandingkan yang lain karena itu lebih merupakan sekedar mengikuti model Edwards III (1980).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo.2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta.  
Akib, H, & Tarigan, A (2008) Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif. Jurnal

## Kebijakan Publik, 1-19

- Ardila, Mega. 2015. Permasalahan Pendaftaran Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung
- Arry Dharmawan, Trissatya Putra. 2014. Pendataan Pemilih dan Penggunaan A5, Yogyakarta
- Canham, Steve. 2021. IFES “Implementation of Continous Voter Registry (GlobalTrend and Lessons)
- Dunn, W. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III, George C (editedI, 1984 Public Policy, Implementing, Jai Press Inc, London-England
- Harold J. Laski joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 12.
- M. Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya)
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta : Gramedia
- Putjoboentoro, Soepeni; Pemilihan Umum di India, N.V. Unitra Menteng, Jakarta, 1952
- Rozitra, Dhoni. 2014. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pemutakhiran Data Pemilih.

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI KOTA MANADO**

Lanny Anggriany Ointu

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.478>

ISSN 2809-8544

